

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk memajukan pendapatan negara yaitu dengan cara membangun aspek- aspek sumber pembiayaan contohnya melalui sektor pajak. Sekarang ini salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki potensi bagi negara Indonesia yaitu dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena yang kita tahu, banyak sekali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebar di seluruh Indonesia. Faktanya, sebagian besar pendapatan warga Indonesia adalah dari usaha UMKM. Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Timur dan juga ibu kota provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kawasan UMKM yang terus berkembang setiap tahunnya. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2022 sebanyak 60 Ribu lebih UMKM. Oleh karena itu, pendapatan dari UMKM memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak (Tommy, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Meskipun peraturan ini telah diubah untuk mempermudah kewajiban

pajaknya, ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini (Pratama,2019). Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai masalah kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 secara umum menjelaskan bahwa rasio kepatuhan terjadi penurunan dari tahun 2021 89% menjadi 85% pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 84% Dapat dilihat bahwa kenaikan pertahun 85% apabila dirata-rata. Berikut adalah tabel data Wajib Pajak yang terdaftar Wajib SPT di KPP Pratama Surabaya Gubeng :

Tabel 1. 1 Daftar Wajib Pajak dan Rasio Kepatuhan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH WP	40,515	42,786	45,777	45,301	47,385
2	JUMLAH LAPORAN SPT	34,495	35,444	40,799	38,446	39,788
3	RASIO KEPATUHAN	85%	83%	89%	85%	84%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak lumayan tinggi tetapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran sehingga kepatuhan pajak menurun. Mengingat sangat pentingnya peranan pajak, dengan itu pemerintah Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sebagai bagian dari penerimaan negara, pajak memegang peranan yang sangat penting dan lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara memberikan pengetahuan perpajakan self assessment system serta memberikan

kesadaran untuk wajib pajak.

Jumlah wajib pajak meningkat selama bertahun-tahun, Tapi, jika tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Halimi, 2012). Masalah Kesadaran wajib pajak merupakan masalah yang penting di seluruh dunia baik negaramaju maupun negara berkembang. Kesadaran wajib pajak sebagai fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, Arum dan Zulaikha, 2012). Jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk menghindar, mengelak, melalaikan membayar pajak serta lepas tanggung jawab. Kesadaran wajib pajak akan muncul jika memiliki pengetahuan dalam memahami pajak dengan baik. Kesadaran pajak dapat berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak. Salah satu teori yang dapat menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yaitu *theory of planned behavior*, bahwa salah satu prosesnya yaitu *Behavioral Beliefs* yang membahas bahwa seseorang akan mematuhi peraturan perpajakan, jika adanya perilaku yang muncul dari niat seseorang demi kesejahteraan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak itu sendiri maka cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Self Assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan (listiyowati,dkk, 2020). Oleh karena itu diperlukan sosialisasi penyuluhan yang rutin oleh fiskus untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sebelum berlakunya *self assessment system* Indonesia pernah menggunakan *system official self assessment system*. Pergantian system pemungutan pajak ini merupakan cara pemerintah supaya meningkatkan kemandirian dari wajib pajak dalam hal pembiayaan negara (Kpp& Jeruk, 2013).

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sampel UMKM yang dilakukan oleh (Nadhila Tri Rachmawati danTantina Haryati ,2021), hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Rindi Marhamah (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya.

Penelitian mengenai self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menurut (Naufal Padhil, 2023) menunjukan hasil self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak melaksanakan kebijakan self assessment system, seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar, jujur, dan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan (Siti Yuliyah,dan Mustika Wenedar, 2022) menunjukkan hasil self assessment system perbengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.

Penelitian mengenai Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel Moderasi menurut (Sri Setia Ningsih, Lestari Adhi Widyowati, dan Mardiana, 2021) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan keberadaan variabel moderasi pengetahuan perpajakan dapat memperkuat kepatatuhan wajib pajak UMKM sehingga mengalami peningkatan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku bisnis untuk membayar pajaknya.

Pada penelitian terdahulu masih memiliki hasil yang berbeda beda sehingga hasilnya tidak konsinten,oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut untuk menjukkan hasil yang lebih berpengaruh terhadap variabel – variabel yang digunakan terhadap Kepatuhan wajib

pajak dengan data sesuai kondisi terkini, dan perbedaan penelitian ini dari yang sebelumnya yaitu pada sampel yang digunakan pada penelitian meneliti tentang wajib pajak UMKM di beberapa daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini mengukur pengaruh pengaruh Self Assesment System, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan pajak sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Pemilihan UMKM sebagai sampel mengacu pada penelitian Arsits, Kartika, dan Sari (2022). Karena saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai mendominasi dan menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Selain itu, pajak juga merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh para pelaku ekonomi yang memahami undang- undang dan kewajiban perpajakan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Self Assesment System*, Kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah Pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh *self assessment system*, kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self assessment system*, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Self assessment system*, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Penerapan Self Assessment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi wajib pajak

Untuk memberikan pengetahuan bagi wajib pajak dan menjadi informasi tentang pentingnya Kesadaran wajib pajak.

b. Bagi UMKM

Memberikan evaluasi yang berguna mengenai bagaimana pengaruh penerapan Self Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi pembaca

Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang aspek-aspek dalam perpajakan.

